



Urgensi Pengawasan Partisipatif dalam Menciptakan Pilkada 2024 yang Berintegritas di Kabupaten Karawang

Didi Suheri

Universitas Satyagama, Indonesia

Alamat: Jl. Kamal Raya No.2A, Cengkareng Tim., Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11730, Indonesia

Korespondensi penulis: didi.suheri@satyagama.ac.id

Abstract. *The Regional Head Election (Pilkada) in Indonesia serves as a means of popular sovereignty for electing Governors and Deputy Governors, Regents and Deputy Regents, as well as Mayors and Deputy Mayors. This is a consequence of being a country that adheres to a democratic system. In every election period, Pilkada always faces various challenges, including changing regulations, implementation issues, and oversight mechanisms. One inevitable issue is election violations. The Election Supervisory Agency (Bawaslu) of Karawang, as part of the election organizing body, is responsible for overseeing the implementation of Pilkada in Karawang Regency. One of its programs involves conducting participatory supervision socialization across 30 districts in Karawang Regency. This participatory supervision aims to encourage the public to actively and voluntarily engage in monitoring efforts to ensure an honest and fair Pilkada with integrity.*

Keywords: *Bawaslu Karawang, Participatory Supervision, The Regional Head Election, Democratic*

Abstrak. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Indonesia sebagai sarana kedaulatan rakyat untuk memilih Gubernur-Wakil Gubernur, Bupati-Wakil Bupati dan Walikota-Wakil Walikota. hal itu sebagai konsekuensi sebagai negara yang menganut sistem demokrasi. Setiap periodenya, Pilkada selalu menghadapi berbagai tantangan dari mulai regulasi yang berubah-ubah, pelaksanaan dan juga sistem pengawasannya. Hal yang selalu terjadi dan tidak bisa dihindarkan adalah pelanggaran pemilu. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Karawang sebagai bagian dari penyelenggara memiliki tugas untuk mengawasi pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Karawang. Salah satu programnya adalah melakukan sosialisasi pengawasan partisipatif yang dilakukan di 30 kecamatan yang ada di Kabupaten Karawang. Pengawasan Partisipatif tersebut untuk mengajak masyarakat untuk terlibat aktif melakukan pengawasan yang bersifat sukarela demi menciptakan Pilkada yang berintegritas.

Kata kunci: Bawaslu Karawang, Pilkada, Pengawasan Partisipatif, Demokrasi

1. LATAR BELAKANG

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) menjadi tonggak penting dalam demokrasi di Indonesia. Pilkada merupakan wujud demokrasi ditingkat daerah dan hal itu sejalan dengan sistem politik Indonesia yang menganut sistem demokrasi. Demokrasi merupakan sistem politik yang memberikan ruang bagi keadilan dan persamaan bagi semua warga negara. Demokrasi bukanlah pengabdian dan bukan sekedar kontrol kekuasaan, demokrasi juga dapat digunakan untuk mengupayakan pemerataan kemakmuran. Meskipun bukan sistem yang sempurna, demokrasi menjadi pilihan populer yang banyak diterapkan negara-negara di dunia.

Demokrasi secara bahasa terdiri dari akar kata demos artinya rakyat, kratos/kratein yang berarti kekuasaan/berkuasa. Dalam negara demokrasi kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat sebagaimana adigium yang sangat tersohor, Vox populi, vox dei yang artinya

suara rakyat adalah suara tuhan, dan dalam versi populer Abraham Lincoln, demokrasi dimengerti sebagai pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat.

Dalam prakteknya demokrasi dilakukan secara berbeda-beda di berbagai negara yang mengklaim sebagai negara demokrasi, namun ada beberapa indikator atau ciri-ciri negara demokrasi sebagaimana diungkapkan oleh Prof. Magnis-Suseno dengan mengelompokkan dalam lima gugus diantaranya, negara hukum, pemerintahan yang ada dibawah kontrol nyata masyarakat, pemilihan umum yang bebas, adanya jaminan terhadap hak-hak demokratis rakyat, dan prinsip mayoritas (Suseno, 1995).

Berkenaan dengan adanya perlu kontrol masyarakat terhadap pemerintahan, haruslah ada perimbangan kekuasaan antara pemerintah dan masyarakat. Untuk itu perlu adanya pembagian kekuasaan bukan pemusatan kekuasaan di tangan satu orang. Lembaga eksekutif tidak boleh mendominasi lembaga legislatif dan yudikatif, begitupun sebaliknya. Selain itu bentuk kontrol masyarakat yang sekaligus menunjukkan aspek persetujuan rakyat terhadap pemerintah yang ada (*a government by people's consent*) adalah melalui pemilihan umum (Pemilu) dan Pilkada. Dalam perjalannya Pilkada selalu mengalami berbagai perubahan untuk menemukan formulasi pemilihan kepala daerah yang ideal.

Pada pasca kemerdekaan sistem pemilihan kepala daerah mulai diatur dalam Undang-Undang Pokok Nomor 22 Tahun 1948 Dalam Undang-Undang tersebut Kepala Daerah diangkat langsung oleh Presiden, Menteri Dalam Negeri, dan Dewan Perwakilan Daerah. Sistem ini masih terpusat dan belum mencerminkan demokratisasi di tingkatan daerah. Sedangkan Pilkada pada orde lama dan orde baru, pemilihan kepala daerah masih tetap berada pada kendali pemerintah pusat. Sistem pemerintahan yang sentralistik pada saat itu membuat daerah kehilangan kebebasan dalam memilih pemimpinnya.

Saat rezim orde baru runtuh, kemudian munculah era reformasi, pada era ini demokrasi di Indonesia membawa angin segar bagi sistem pemilihan kepala daerah. Pada masa Presiden Habibie, otonomi daerah mulai diberlakukan melalui undang-undang nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah. Undang-undang ini menekankan demokrasi, pemerataan, keadilan, dan memberikan daerah kewenangan yang besar untuk mengatur pemerintahannya sendiri.

Pada pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), merubah sistem Pilkada yang awalnya dipilih oleh anggota legislatif menjadi Pilkada langsung. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menjadi dasar hukum pertama yang memungkinkan rakyat secara langsung memilih kapala daerahnya. Baru pada tahun 2005, Pilkada Langsung tersebut baru diterapkan pertama kalinya dan menjadi era baru demokrasi di Indonesia.

Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu dijelaskan penyelenggara pemilu terdiri dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Penyelenggara Pemilu dituntut untuk mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif dan efisien hal itu dilakukan untuk menciptakan pemilu yang adil dan berintegritas. Namun suksesnya Pemilu bukan hanya tergantung pada penyelenggara pemilu tetapi perlu kerjasama semua pihak terutama masyarakat dalam melakukan pengawasan.

Sama halnya dengan Pemilihan kepala daerah (Pilkada) juga dituntut untuk mandiri, jujur, adil, terbuka demi menciptakan Pilkada yang berintegritas. Pilkada Karawang Tahun 2024 di ikuti oleh dua kandidat yang terdiri dari pasangan Acep Jamhuri-Gina Fadlia Swara dan Pasangan Aep Syepuloh dan Maslani. Hadirnya dua pasangan calon di Pilkada Karawang tahun 2024 memungkinkan terjadinya resistensi politik yang cukup keras. Bawaslu Karawang telah menyiapkan strategi agar Pilkada Karawang Tahun 2024 bisa berjalan berintegritas salah satunya dengan melakukan sosialisasi pengawasan partisipatif.

Pengawasan Partisipatif merupakan pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat atau kelompok masyarakat secara sukarela, hal ini dilakukan untuk menciptakan pemilu yang jujur dan adil. Hal tersebut juga telah diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2023. Dalam Perbawaslu tersebut pengawasan partisipatif bisa dilakukan dengan membentuk kampung pengawasan.

Pembahasan ini akan fokus pada urgensi pengawasan partisipatif pada Pilkada 2024 di Kabupaten Karawang. Berdasarkan data dari website kpukarawang.go.id, Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Karawang pada Pilkada 2024 mencapai 1.801.870 pemilih dengan rincian pemilih laki-laki sebanyak 904.006 orang dan pemilih perempuan mencapai 897.864 orang, dengan jumlah TPS 3793 titik. Dengan banyaknya jumlah pemilih dan TPS tentu harus diiringi dengan jumlah pengawas baik pengawas yang direkrut langsung oleh Bawaslu maupun pengawas partisipatif warga.

2. METODE PENELITIAN

Metode Penelitian Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll. Secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk

kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus alamiah, dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, 2018).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Menciptakan Demokrasi yang Sehat

Demokrasi secara bahasa terdiri dari akar kata *demos* artinya rakyat, *kratos/kratein* yang berarti kekuasaan/berkuasa. Itu artinya dalam menjalankan sebuah roda pemerintahan, partisipasi masyarakat wajib terlibat. Salah satu contohnya ketika pemilihan Presiden, Pemilihan Legislatif, Pemilihan Kepala Daerah bahkan pemilihan kepala desa juga ditentukan oleh suara rakyat. Penerapan demokrasi menciptakan peluang bagi orang untuk mendapatkan bagiannya dari distribusi kemakmuran yang dicapai oleh negara. Tanpa pengawasan melalui demokrasi peluang distribusi kemakmuran secara adil menjadi semakin kecil (Meyer, 2002).

Dalam sistem demokrasi, menghendaki adanya pembagaian kekuasaan, seperti yang dikatakan oleh Sejarawan Inggris, Lord Acton yang mengatakan bahwa manusia yang mempunyai kekuasaan cenderung menyalahgunakan kekuasaan itu, tetapi manusia yang mempunyai kekuasaan tak terbatas pasti akan menyalahgunakannya secara tidak terbatas pula (Budiardjo, 2018).

Kemudian seorang ahli hukum juga filsuf Montesquieu (1689-1755) membagi kekuasaan menjadi tiga yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif atau yang biasa dikenal dengan Trias Politika. Tiga fungsi itu perlu dibagi atas tiga pemegang kekuasaan. Hal itu perlu untuk mencegah jangan sampai seseorang atau satu badan atau jawatan menjadi terlalu kuat dan menghancurkan kebebasan masyarakat (Suseno, 2018).

Secara teoritik, sebagaimana diungkapkan oleh Leonardo Marlino, Profesor Ilmu Politik Barcelona University (Marlino, 2003), kualitas demokrasi (Quality of Democracy/QoD) bisa dinilai dari tiga perspektif, yakni prosedur (institusi demokrasi), content (efektifitas), dan hasil (outputs). Tiga cara pandang ini nantinya akan melahirkan tiga tolak ukur yang saling tergantung dan memengaruhi dalam menentukan kualitas demokrasi sebuah negara, yakni "Rule of Law", "Accountability", dan "Responsiveness" (Gatra, 2023).

Dalam mewujudkan demokrasi yang sehat harus didukung oleh institusi demokrasi yang memiliki komitmen menciptakan demokrasi yang lebih baik, peran paling vital adalah peran dari penyelenggara pemilu, yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)

yang harus bersikap netral, adil, transparan dan juga berkepastian hukum. Jika penyelenggara pemilu yang berperan sebagai wasit memiliki keberpihakan tentu akan menjadikan Pemilu dan Pilkada yang penuh kecurangan dan manipulatif yang akan berdampak pada keberlangsungan demokrasi di Indonesia.

Pilkada Karawang Sebagai Sarana Kedaulatan Rakyat

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Karawang telah menetapkan dua pasangan calon yang akan maju pada Pilkada Serentak Tahun 2024, kedua pasangan calon tersebut diantaranya, Paslon Acep Jamhuri dan Gina Fadlia Swara yang diusung oleh Partai Gerindra, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional, Partai Golkar, PBB, PSI, Partai Gelora dan PPP sementara Paslon Aep Syaepuloh dan Maslani diusung oleh Partai Nasdem, PKS, PDIP, PKB dan Perindo.

Dalam sejarahnya Pilkada Karawang seringkali diikuti oleh lebih dari dua kandidat paslon, dan baru pada Pilkada Karawang Tahun 2024 diikuti oleh dua paslon. Resistensi politik tentu akan lebih tinggi dibandingkan dengan daerah yang memiliki tiga atau empat pasangan calon.

Bawaslu Karawang sebagai lembaga pengawas gencar melakukan sosialisasi pengawasan partisipatif disetiap kecamatan dengan mengundang unsur masyarakat dari mulai tokoh masyarakat, Pemerintahan Desa, Keterwakilan perempuan, tokoh pemuda, tokoh agama, ASN, dan juga pemilih pemula. Hal ini guna memberikan kesadaran kepada masyarakat pentingnya menciptakan Pilkada yang bersih dan juga meningkatkan partisipasi pemilih. Tercatat pada Pilkada Karawang tahun 2024 jumlah partisipasi pemilih mencapai 74,09 persen.

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Karawang Ikmal Maulana, di Karawang, Rabu menyebutkan bahwa tingginya partisipasi pemilih pada Pilkada 2024 tidak lepas dari kegiatan sosialisasi tentang Pilkada. Kegiatan sosialisasi itu tidak hanya dilakukan oleh Lembaga penyelenggara pemilu. Namun juga dilakukan oleh tim pasangan calon bupati dan wakil bupati Karawang.

Ia menyebutkan partisipasi pemilih pada pilkada tahun ini yang mencapai 74,09 persen meningkat jika dibandingkan partisipasi pemilih pada Pilkada 2020 yang hanya mencapai angka 70,02 persen. Meski demikian, diakui kalau pihaknya tidak bisa memenuhi target nasional partisipasi pemilih yang mencapai 82 persen (Ferdina, 2024).

Efektivitas Pengawasan Partisipatif

Bawaslu Periode 2022-2027 memiliki concern untuk terus menumbuhkan pengawasan partisipatif salah upaya yang dilakukan adalah dengan menerbitkan Peraturan

Bawaslu Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif. Pengawasan harus bersifat partisipatif karena sejatinya pengawas pemilu itu adalah masyarakat sendiri. Untuk itu pengawasan pemilu harus terus dibumikan.

Mengapa pengawasan partisipatif perlu dibumikan ? karena pengawasan pemilu paling ideal sejatinya dilakukan seluruh warga negara yang memiliki hak pilih. Karena merekalah pemilik kedaulatan sesungguhnya. Memel-Fote menyebut demokrasi adalah sistem yang memiliki karakteristik pelebagaan partisipasi rakyat. Partisipasi dapat dilakukan dalam lima bentuk yaitu:

- a. Keikutsertaan warga dalam proses pembuatan kebijakan politik di parlemen.
- b. Keterlibatan warga dalam dialog publik
- c. Partisipasi warga dalam membuat kebijakan publik.
- d. Partisipasi warga dalam pelaksanaan kebijakan
- e. Partisipasi warga dalam mengawasi keseluruhan proses (Suhenty, 2024)

Kordiv P2HM Bawaslu Karawang, Ade Permana mengungkapkan Panwaslu Kecamatan sudah melakukan sosialisasi pengawasan partisipatif seperti yang tertuang dalam Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2023. Dalam Perbawaslu Pasal (1) ayat 8 disebutkan bahwa Pengawasan Partisipatif adalah tugas Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan yang diselenggarakan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu.

Menurut Ade, jika KPU indikator keberhasilannya adalah meningkatnya partisipasi pemilih, kalau Bawaslu indikatornya bukan seberapa banyak menemukan atau menindak pelanggaran pemilu. Semakin kecil kasus pelanggaran pemilu maka Bawaslu bisa dikatakan berhasil, artinya sosialisasi pengawasan ini berjalan dengan baik.

Hadirnya sosialisasi pengawasan partisipatif berharap masyarakat bisa turut andil mengawasi berjalannya Pemilu, dan jangan sungkan untuk melaporkan jika menemukan dugaan pelanggaran. Masyarakat jangan takut untuk melapor, bawa barang bukti misal foto, dan bukti penunjang lainnya (Ayu, 2023).

Selama Pilkada 2024, Bawaslu Karawang menemukan berbagai pelanggaran yang paling banyak terjadi pelanggaran pada saat masa kampanye berlangsung. Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kabupaten Karawang, telah menerima sebanyak 45 laporan yang disampaikan oleh masyarakat. Laporan-laporan tersebut terkait dengan dugaan adanya pelanggaran dalam pelaksanaan Pilkada Karawang Tahun 2024.

Laporan yang diterima oleh Bawaslu Karawang sebagian besar berhubungan dengan isu netralitas aparatur sipil negara (ASN) dalam pemilu. Selain itu, ada juga laporan

terkait aktivitas kampanye yang dilakukan di tempat-tempat yang seharusnya tidak diperbolehkan, seperti di tempat ibadah, serta berbagai jenis dugaan pelanggaran lainnya.

Tidak hanya menangani laporan masyarakat yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada), Bawaslu Karawang juga aktif menangani berbagai temuan dan informasi awal mengenai pelanggaran yang diduga terjadi.

Temuan dan informasi awal ini diperoleh dari hasil pengawasan langsung oleh jajaran pengawas Bawaslu Karawang. Selain itu, informasi tersebut juga berasal dari pemberitaan yang tersebar di berbagai media massa. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Bawaslu berwenang untuk menerima, memeriksa, melakukan kajian, serta menyelesaikan temuan dan laporan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan. BAWASLU Karawang menyebutkan bahwa hasil kajian awal yang dilakukan menunjukkan adanya tujuh laporan dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan Pilkada Karawang. Ketujuh laporan tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materiil, sehingga laporan-laporan tersebut diregistrasi dan kemudian dilakukan pembahasan lebih lanjut di Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

Sementara itu berdasarkan hasil rapat pleno Komisi Pemilihan Umum (KPU) Karawang, pasangan Aep Syaepuloh-Maslani berhasil meraih suara terbanyak dalam pilkada tersebut. Pasangan ini memperoleh total 669.674 suara sah, unggul atas pasangan Acep-Gina yang mendapatkan 541.318 suara sah.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas dapat disimpulkan pengawasan partisipatif merupakan hal yang sangat urgen dilaksanakan untuk menciptakan PILKADA Karawang yang berintegritas, jujur, adil, terbuka dan berkepastian hukum. Selain itu Pengawasan Partisipatif berhasil menekan angka pelanggaran pemilu di Pilkada Karawang, tercatat hanya ada 45 laporan dugaan pelanggaran pada PILKADA Karawang, dan hanya ada tujuh laporan yang memenuhi syarat formil dan materil. Selain itu Sosialisasi Pengawasan Partisipatif secara tidak langsung juga mampu meningkatkan partisipasi pemilih pada Pilkada Karawang Tahun 2024 yang mencapai 74,09 persen lebih tinggi dibandingkan pada Pilkada Karawang Tahun 2020 yang mencapai 70,02 persen. Bawaslu Karawang harus lebih masif untuk melakukan sosialisasi pengawasan partisipatif di setiap kecamatan, dan desa untuk mampu menekan angka pelanggaran dan juga meningkatkan partisipasi pemilih

pada PILKADA Karawang dan mencapai apa yang telah ditargetkan oleh KPU RI dan BAWASLU RI.

DAFTAR REFERENSI

- Arikunto, S. (2010). *Metode penelitian*. Rineka Cipta.
- Ayu, A. (2023, Oktober 23). Jelang masa kampanye, Panwascam di Karawang gencar lakukan sosialisasi pengawasan partisipatif. *Beritapasundan.com*.
<https://beritapasundan.com/jelang-masa-kampanye-panwascam-di-karawang-gencar-lakukan-sosialisasi-pengawasan-partisipatif/>
- Ayu, A. (2024, Desember 12). Bawaslu Karawang terima 45 laporan dugaan pelanggaran Pilkada 2024. *Antaraneews.com*. <https://jabar.antaraneews.com/berita/565951/bawaslu-karawang-terima-45-laporan-dugaan-pelanggaran-pilkada-2024>
- Budiardjo, M. (2018). *Dasar-dasar ilmu politik*. Gramedia Pustaka Utama.
- Ferdinan, Y. (2024, Desember 11). Partisipasi pemilih Pilkada serentak di Karawang mencapai 74,09 persen. *Antaraneews.com*.
<https://jabar.antaraneews.com/berita/565825/partisipasi-pemilih-pilkada-serentak-di-karawang-mencapai-7409-persen>
- Gatra, S. (2023, Februari 08). Menyoal dan mengukur kualitas demokrasi kita. *Kompas.com*.
<https://nasional.kompas.com/read/2023/02/08/05450061/menyoal-dan-mengukur-kualitas-demokrasi-kita?page=3>
- KPU. (2023, Februari 08). Pilkada 2024. *Kabkarawangkpu.com*. <https://kabkarawang.kpu.go.id>
- Meyer, T. (2002). *Demokrasi*. Friedrich-Ebert-Stiftung Kantor Perwakilan Indonesia.
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif*. PT Remaja Rosda Karya.
- Ratnia, S., & dkk. (2018). Pentingnya pengawasan partisipatif dalam mengawal pemilihan umum yang demokratis. *Jurnal Wacana Politik*, 3(1).
- Suhenty, L. (2024). *Inovasi pengawasan pemilu 2024*. Lawwana Publisher.
- Suseno, F. M. (1995). *Mencari sosok demokratis: Sebuah telaah filosofis*. Gramedia Pustaka Utama.
- Suseno, F. M. (2018). *Etika politik: Prinsip moral dasar kenegaraan modern*. Gramedia Pustaka Utama.